

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagaimana yang sempurna, di dalamnya mengatur semua aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan *Khaliq (hablum min Allah)* atau hubungan sesama manusia (*hablum min al-Annas*). Aturan-aturan tersebut diantaranya hukum *jinayat*. *Jinayat* dalam arti sempit adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat menimbulkan hukuman *had* atau *ta'zir*, sedangkan *jinayat* dalam arti luas adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* dan dapat mengakibatkan *had* atau *ta'zir*. Maka disinilah bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak.¹

Fungsi hukum *jinayat* adalah untuk melindungi dan menjaga hak-hak kepentingan masyarakat (negara) dan anggotanya dari perbuatan yang tidak dibenarkan baik yang mengganggu hak perorangan ataupun yang menjadi milik bersama, sekaligus agar tercipta ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Adapun lingkungan berlakunya aturan pidana Islam, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, Abu Hanifah menyatakan bahwa berlakunya aturan pidana

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 53

Islam hanya dikhususkan bagi negara-negara Islam, sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa aturan pidana Islam tidak berlaku di negara non Muslim, akan tetapi setiap yang dilarang tetap haram meskipun tidak dijatuhi hukuman. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bahwa aturan pidana Islam tidak terikat oleh wilayah (negara) tetapi terikat oleh pelaku atau subjek hukum (orang muslim). Sedangkan penerapan *ta'zir* di Pesantren mempunyai istilah tersendiri, berbeda dengan hukum *ta'zir* dalam pidana Islam (hukum Publik). *Ta'zir* di pesantren merupakan budaya lokal yang bercampur dengan pengertian *ta'zir* dalam arti hukum publik.

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan al-Hadits. Maka *ta'zir* menurut istilah syari'at Islam adalah memberi teguran atau ajaran terhadap seseorang yang telah bersalah, tetapi kesalahannya itu tidak mewajibkan *had*, dan hukuman itu dilaksanakan oleh *ulul amri* (penguasa dalam negara).² *Ta'zir* bisa diartikan juga mendidik agar si pelaku kejahatan merasa jera atas hukumannya yang diberikan.

Jarimah ta'zir terbagi pada tiga bagian :

1. *Jarimah hudud* atau *qishas/ diyat* yang *subhat* tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan *maksiat*, misalnya percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga.

² Ibn Ma'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 580

2. *Jarimah* yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits namun tidak ditentukan bentuk sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan menghina agama.
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum.

Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian, yaitu; pertama, *jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berhubungan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang mengganggu kemaslahatan umum, seperti merusak di muka bumi, peramokan *perzinaan*, dan tidak taat pada ulil amri. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba Allah adalah segala sesuatu yang mengganggu kemaslahatan bagi perorangan, seperti tidak melunasi hutang.³ Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa ada kejahatan yang berkaitan dengan hak campuran antara hak Allah dengan hak '*adami*, dimana yang demikian adalah hak Allah, seperti menuduh *zina* dan kejahatan yang berkaitan dengan hak campuran antara hak Allah dan hak '*adami* dan yang demikian adalah hak hamba, seperti *jarimah* pelukaan.⁴

Pada dasarnya semua tindakan yang sanksinya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, maka jenis hukumannya diserahkan kepada *ulil amri*. Pengertian *ulil amri* sangat luas ma'nanya sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi dalam *Nihayat al-Zain* bahwa yang dapat melakukan sanksi *ta'zir*

³ A. Djajuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 162

⁴ Ibid

adalah imam (pemimpin), suami, guru, tuan (*sayyid*) dan yang lainnya. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat melaksanakan sanksi *ta'zir* adalah orang atau golongan yang mempunyai kekuasaan dengan tujuan agar tercipta kemaslahatan dan bentuk hukuman disesuaikan dengan wilayah kekuasaan masing-masing.⁵

Pondok pesantren Miftahul Huda Desa Rajagaluh Lor Kabupaten Majalengka, bagi santri yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar aturan selain daripada *jarimah hudud* atau *qishash*, *diyath*, maka santri tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh kyai atau dewan santri. Seperti bila seorang santri keluar lokasi pesantren tanpa izin terlebih dahulu atau berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa sewajarnya, atau mengunjungi tempat-tempat yang dilarang oleh aturan pondok pesantren. Maka apabila santri melakukan hal di atas akan mendapatkan sanksi seperti diperingati, dibotakin, disuruh kerja dan terakhir diserahkan kepada orang tuanya. Pada dasarnya santri yang melakukan pelanggaran cenderung meningkat.

Semua aturan di atas, jika dilanggar akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan adanya aturan yang telah ditetapkan diharapkan dapat tercipta kemaslahatan diantara sesama santri, sekaligus sebagai bekal untuk hidup berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang.

⁵ Lihat dalam kitan *Nihayah al-Zain*,

Telah disebutkan di atas bahwa pelaksanaan *ta'zir* harus senantiasa membawa kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

التعزير يدور مع المصلحة.

“*Ta'zir* itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”.⁶

B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan di atas ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara ilmiah, dan penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan tujuan *ta'zir* di pondok pesantren Miftahul Huda?
2. Bagaimana pelaksanaan *ta'zir* di pondok pesantren Miftahul Huda ?
3. Bagaimana efektifitas *ta'zir* di pondok pesantren Miftahul Huda ?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sanksi *ta'zir* di Pondok Peantran Miftahul Huda?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang:

1. dasar dan tujuan *ta'zir* di pondok pesantren Miftahul Huda.
2. pelaksanaan *ta'zir* di pondok pesantren Miftahul Huda.
3. efektifitas *ta'zir* di pondok pesantren Miftahul Huda.
4. Tinjauan hukum Islam tentang penerapan sanksi *ta'zir* di Pnpres Miftahul Huda.

⁶ A. Zajuli, *Op. Cit.* hal. 162

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam tidak hanya berbicara masalah *aqidah*, *mu'amalat* dan ibadah, tetapi hukum Islam juga mengatur persoalan yang menyangkut berbagai segi kehidupan manusia diantaranya adalah masalah pidana (*jinayat*).

Tindak kejahatan yang hukumannya ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan al-Hadits disebut juga *jarimah hudud*, misalnya potong tangan bagi pencuri, dibunuh bagi pembunuh dan dirajam bagi pezina *muhshan*. Bila tindak kejahatan yang hukumnya tidak ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan al-Hadits seperti menggasab harta, menghina orang, menjadi saksi palsu, atau bila *jarimah hudud* yang tidak memenuhi syarat seperti percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, hukumnya adalah *ta'zir* yang ditentukan oleh *ulil amri* sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Hukum *ta'zir* boleh dan harus dengan ditetapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaidatan ini ada sebuah kaidah.

*"Ta'zir itu sangat tergantung pada tuntutan kemaslahatan."*⁷

Adapun lingkungan berikutnya aturan pidana Islam termasuk di dalamnya *ta'zir* dalam hal ini Imam Syafi'i, Malik Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa aturan pidana Islam tidak terikat oleh wilayah tetapi terikat oleh subjek hukum atau pelaku (muslim). Karena *ta'zir* termasuk pada aturan pidana Islam maka *ta'zir* termasuk hukum publik (hubungan hukum antara negara sebagai pemerintah dengan individu), yang dilakukan oleh *ulil amri*. Sedangkan pelaksanaan *ta'zir* di

⁷ A. Djajuli, *Loc. Cit.*

pesantren berbeda dengan pengertian *ta'zir* dalam arti hukum publik, *ta'zir* yang dilakukan di pondok pesantren merupakan (budaya lokal) yang mempunyai istilah tersendiri dan bercampur baur (asimilasi) dengan *ta'zir* dalam arti hukum publik dengan melihat kesamaan diantara keduanya. Kewenangan dalam memberi sanksi, bentuk-bentuk saksi, bentuk-bentuk sanksi yang diberikan, atau melihat pendapat ulama yang mengatakan bahwa aturan pidana Islam tidak terikat oleh wilayah tapi terikat oleh subjek hukum pelanggaran terhadap aturan yang telah diketahui sebelumnya oleh pelaku kejahatan, menjadi sangat pantas untuk dikenakan hukuman. Misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh santri terhadap aturan-aturan pondok pesantren yang telah ditetapkan dan telah diketahui sebelumnya dan setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Adapun tujuan *ta'zir* menurut A. Djajuli:

1. Preventif bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (yang tidak kena hukuman) sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan hukum.
2. Reprsif bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya di jatuhi hukuman *ta'zir*.
3. Kuratif (*ishlah*) adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus membawa perbaikan sikap dan prilaku si terhukum dikemudian hari.

4. Edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman merlukan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan.⁸

Dalam hukum Islam sanksi *ta'zir* terdapat empat macam diantaranya:

1. Sanksi *ta'zir* yang mengenai badan, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dan pengasingan dengan berbagai macamnya.
3. Sanksi yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini yang terpenting adalah denda, penyitaan atau perampasan dan penghancuran barang.
4. Sanksi *ta'zir* lainnya yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.⁹

Sanksi-sanksi yang diterapkan di pondok pesantren diharapkan akan mendatangkan kemaslahatan khususnya bagi para santri ketika berdiam di pondok pesantren, lebih jauhnya adalah untuk mendidik santri agar senantiasa berdisiplin mematuhi hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Suatu aturan menurut hukum Islam harus senantiasa mendatangkan kemaslahatan karena secara umum bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk

⁸ A. Djajuli, *Op. Cit.*, hal. 187

⁹ A. Djajuli, *Op. Cit.*, hal. 188

kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan menolak begitu juga mencegah yang madharat yaitu tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.¹⁰

Sedangkan kemaslahatan yang dapat diterima adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits yang terangkum dalam lima jaminan dasar (*maqasidu al-syari'ah*) yaitu keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Suatu aturan yang dilakukan demi kemaslahatan hukum Islam yang terangkum dalam *maqasidu al-syari'ah* sah-sah saja untuk diterapkan.¹¹

Adapun penerapan sanksi ta'zir bila di pandang dalam konsep masalah adalah haus bersifat umum dan menyeluruh tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Adapun masalah juga suatu perbuatan yang bermanfaat yang telah di perintahkan oleh Allah kepada hmbanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, aklnya, keturunannya, dan harta bendanya, sehingga masalah juga mempunyai tujuan yang sama yaitu memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara' yaitu menolak madorat dan meraih kemaslahatan.

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 53

¹¹ A. Djajuli, *Op. Cit.*, hal. 237

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif karena yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah aturan dan sanksi yang ada di pondik pesantren tersebut. Dengan metode penelitian ini diharapkan mendapat gambaran-gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang akan diteliti.

2. Jenis Data

Data yang penulis gunakan adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini dibutuhkan informasi yang bersifat penjelasan, penerangan dalam bentuk uraian.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang dasar dan tujuan *ta'zir*.
- b. Data tentang pelaksanaan *ta'zir*.
- c. Data mengenai evektifitas *ta'zir*.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Rajagaluh Lor Kabupaten Majalengka, karena disitulah penulis menemukan permasalahan.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dalam hal ini Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Rajagaluh Lor Kabupaten Majalengka.

Sedangkan sampel adalah bagian dari suatu populasi, dengan kata lain sampel terdiri dari atas jumlah dari suatu satuan analisis yang merupakan bagian dari keseluruhan anggota populasi.

Untuk pengambilan sampel ini apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik dari diambil semua hingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10% – 15% atau 20% - 25% atau lebih. Karena jumlah populasinya lebih dari 100 yaitu 300 santri, maka sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 25 % sehingga sampelnya 75 santri ditambah 11 sampel yang telah ditentukan yaitu satu Kiyai dan 10 orang dewan santri. Jadi jumlah keseluruhan sampelnya adalah 86 orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang tidak berdasarkan peluang, tetapi berdasarkan penelitian.

4. Teknis Pengumpulan Data

Diantaranya melalui :

a. Observasi (pengamatan)

Dengan mencatat data-data penelitian, mengamati serta mengimplementasikan hasil penelitian. Observasi dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Rajagaluh Lor Kabupaten Majalengka, dengan tujuan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dan subjektif mungkin memudahkan penelitian yang dilakukan.

b. Interview

Yang dilakukan terhadap santri, kiyai yang ada di Pondok Pesantren tersebut, dengan tujuan untuk mengumpulkan data sebanyak dan subjektif, wawancara diantaranya dilakukan dengan :

1. K.H. Uju Zajuli, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Rajagaluh Lor Kabupaten Majalengka.
2. Ustadz Yuyu Wahyudin selaku ketua Pondok Pesantren Miftahul Huda
3. Santri-santri yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

c. Analisis Data

1. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Menghubungsilangkan antar data sesuai dengan kerangka pemikiran.
3. Menarik kesimpulan umum tentang masalah yang diteliti.

